

INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU

TAHUN 2024-2026



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BIAK NUMFOR



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Majapahit Nomor 748, Telp. 0981-21384

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NOMOR : 470/019/DUKCAPIL/I/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024-2026

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/6/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2017 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja agar dapat digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIAK
PADA TANGGAL : 10 Maret 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KABUPATEN BIAK NUMFOR


KALEP AMPNIR, SH
NIP. 19741017 200112 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BIAK NUMFOR
 NOMOR : 470/019 /DUKCAPIL/1/2025
 TANGGAL : 10 Maret 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN BIAK NUMFOR
 TAHUN 2024-2026**

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	a). Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	$Q1 = \frac{\sum \text{penerbitan KK thn X}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$ $Q2 = \frac{\sum \text{Pemilik KTP - EL/suket}}{\sum \text{penduduk wajib KTP - EL}} \times 100\%$ $Q3 = \frac{\sum \text{akta pemilik akta lahir 0-18 thn}}{\sum \text{penduduk 0-18 thn}} \times 100\%$ $Q4 = \frac{\sum \text{jumlah akta kematian yang terbit di thn x}}{\sum \text{kematian pada thn x}} \times 100\%$ $x = \frac{Q1+Q2+Q3+Q4}{4} \times 100\%$ <p>Ket: Q1 = Jumlah penerbit kartu keluarga sampai dengan tahun X berbanding berbanding dengan jumlah kepala keluarga Q2 = Jumlah pemilik KTP-EL/suket berbanding jumlah wajib KTP Q3 = Jumlah penduduk usia 0-18 pemilik akta kelahiran berbanding penduduk usia 0-18 Q4 = Jumlah penerbitan akta kematian pada tahun X berbanding jumlah kematian pada tahun X</p>	Kabid. Pendaftaran Penduduk Kabid pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		b). IKM Dinas Dukcapil Kabupaten Biak Numfor atas layanan yang diberikan	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Kabid. Pendaftaran Penduduk Kabid pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor	Nilai AKIP Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor	Hasil Evaluasi Internal AKIP Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor Oleh Inspektorat Kab. Biak Numfor	Sekretaris Dinas Dukcapil Kab. Biak Numfor	Inspektorat Kab. Biak Numfor

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BIAK NUMFOR**



**KALEP AMPNIR, SH
NIP. 19741017 200112 1 006**